



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA (CAROK)  
“(Putusan Nomor : 279/Pid.B/2006/PN.Pks)”**

***JURIDICAL ANALYSIS OF AUTHENTICATION  
CRIMINAL ACT OF A PLANNED  
MURDER ( DUEL )  
“(VERDICT NUMBER:279/Pid.B/2006/PN.Pks)”***

**FAUSIYAH  
NIM. 030710101073**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA (CAROK)**

**“(Putusan Nomor : 279/Pid.B/2006/PN.Pks)”**

***JURIDICAL ANALYSIS OF AUTHENTICATION  
CRIMINAL ACT OF A PLANNED  
MURDER ( DUEL )***

***“(Verdict Number:279/Pid.B/2006/PN.Pks)”***

**FAUSIYAH**

**NIM. 030710101073**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

## MOTTO

*“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan bila menetapkan keputusan hukum antara manusia Hendaklah kamu tetapkan dengan adil. Dengan itu Allah telah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu tentang pelaksanaan amanat dan keadilan hukum. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”  
(Terjemahan QS.An Nissa’ :58)*

---

Al Haramain Asy Syarifain, Khadim, *Al Qur'an dan terjemahannya, Al-mujamma' al Malik fahd li thiba'at al Mush-haf asy Syarif, al-Madinah al-Munawarah, 1426H*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Buranta dan Ibunda Suparmiatun, terima kasih atas segala doa restu, cinta, curahan kasih sayang, didikan dan nasehat-nasehat yang mulia, dukungan serta pengorbanan yang tak ternilai oleh apapun demi terselesaikannya pendidikan penulis.  
Kakak kebanggaanku, Rahmad Hidayat, yang selalu ada dalam suka maupun duka untuk mensupport demi terselesainya pendidikan penulis.
2. Guru-guru sejak TK sampai dengan dosen-dossenku yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kebanggakan.

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA (CAROK)  
(Putusan Nomor : 279/Pid.B/2006/PN.Pks)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**FAUSIYAH**

**NIM 030710101073**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER, NOVEMBER 2009**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 02 NOVEMBER 2009**

Oleh

**Pembimbing**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.**

**NIP 196204111989021001**

**Pembantu Pembimbing**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**

**NIP 197004281998022001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA (CAROK)  
(Putusan Nomor : 279/Pid.B/2006/PN.Pks)**

Oleh:

**FAUSIYAH**

**NIM 030710101073**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**

**NIP 196204111989021001**

**NIP 197004281998022001**

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.H., M.Hum.**

**NIP 196001011988021001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 30

Bulan : Oktober

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**SITI SUDARMI, S.H., M.H**

**NIP.195108241983032001**

**SAMSUDI, S.H., M.H**

**NIP.195703241986011001**

### **Anggota Penguji**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.**

**NIP 196204111989021001**

.....

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**

**NIP 197004281998022001**

.....



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Fausiyah

NIM : 030710101073

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (CAROK) (Putusan Nomor : 279 / Pid.B / 2006 / PN.Pks)”** adalah benar-bener hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 02 November 2009

Yang menyatakan

Fausiyah

NIM 030710101073

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulis Skripsi yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (CAROK) (Putusan Nomor:279/Pid.B/2006/PN.Pks)”**

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan atas segala bimbingan, bantuan, kesempatan dan dorongan semangat yang telah diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis pada kesempatan ini ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I dan Pembimbing yang memberikan, bimbingan, pengarahan serta saran yang sangat berharga guna penyelesaian penulis skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II;
4. Bapak Edi Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H., Ketua selaku Ketua Jurusan, serta Dosen Pembimbing Akademik dan Sekretaris Penguji yang telah membantu penulis dalam memberikan koreksi, kritik serta saran demi kesempurnaan skripsi ini dengan penuh kesabaran;
6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk serta saran yang sangat berarti guna menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;

9. Segenap staf dan karyawan dilingkungan Fakultas Hukum yang membantu selama penulis menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. *My Great Parents*, Aba Sholehoddin dan Umi Fitri Suciyati Ningsih serta Ayahanda Buranta, dan Ibunda Suparmiatun yang tiada henti untuk selalu berucap do'a, melimpahkan kasih sayang dan berusaha keras guna keberhasilan penulis dalam mencapai gelar Sarjana;
11. Kakakku Rahmad Hidayat yang telah memberikan do'a, semangat, bantuan dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai kakak kebanggaanku;
12. Adik-adikku Septi Holidiah, Fathorrozi, Mohammad Komarul Wahyudi, Shofiana Putri, Dini Nurkumala Sari, Hafiz Aprizal, terima kasih atas do'a, semangat dan bantuannya kepada penulis kalian adik-adikku yang selalu ada untuk menghibur penulis baik itu susah maupun senang;
13. Keluarga Besarku di Pamekasan: "Aba Sarnuji beserta keluarga, Mbah Umi Rodyah, Om Marski, Bude Sulastri, Saadeh, Om Durahman, Bede Haeriyah, Aba Busrai'I beserta keluarga", terimakasih atas do'a dan dukungan untuk penulis dalam mencapai kesuksesan;
14. Kakanda terkasih Briptu Suparman, S.H yang telah mendampingi, terimakasih atas kehidupan baru yang bahagia dengan penuh canda tawa, inspirasi, bantuan, do'a dan harapan hingga penulis mampu bertahan digaris terdepan cita-cita, segala yang kau beri menjadikanku wanita paling bahagia;
15. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Merry Taat Anggarasih, S.H., M.H Dahlan, S.H, Hasanur Rachman S.A., S.H., M.H, Bapak Hodiri, S.H,(Alm) selaku Pengacara yang telah membantu memberikan Arahan dalam Penulisan Skripsi ini semasa melaksanakan Penelitian skripsi di Pengadilan Pamekasan;
16. Sahabat-sahabatku "Mohammad mawardi, Dwi Oktavia, Briptu Widiyantoro, Bripda Andi sugiyanto, Intan Ismasari, Yanik, Itus, Irma, Riska" yang selalu memberikan bantuan moril dan semangat yang besar kepada penulis;
17. Teman-teman seperjuangan dalam skripsi "Farah, Arik, Irma, Argi, Septi, yofi, dedy, femi" yang telah memberikan dukungan moril, membantu dan berjuang bersama-sama selama ini untuk mencapai kelulusan;

18. Teman-teman KKM Gelombang I Tahun Akademik 2008/2009 Di Balai Pemasarakatan Jember, Masru, Farah Zulfa Edde Riza, S.H, Argik Dwi Prasetyo, S.H, Yovie Mike Perdana, Nurwahid Dedy Kurniawan, Ardian Sefiandri, Arik Budi Prasetya, S.H, Yatik,S.H, Septi Herlina, buat semua terima kasih atas kerjasamanya serta kekompakannya;

19. Keluarga besar kos-kosan Gg.Kelinci No.34 Jember, “ Bapak Kost Mas Didik Dan Mbak Ling-ling, tari, ulfa, intan, itus, Tuix , serta Mbak-mbak yang sudah lulus terlebih dahulu” terima kasih atas kebersamaannya selama penulis kost di Jember.

20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penulis skripsi ini.

Akhirnya dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembangunan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya serta bermanfaat bagi semua pihak. Amiiin.....

Jember, 02 November 2009

Penulis

## RINGKASAN

### **“Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Carok) (Putusan Nomor: 279/Pid.B/2006/PN.Pks)”**

Perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pamekasan dengan Putusan Nomor:279/Pid.B/2006/PN.Pks yaitu Tindak pidana pembunuhan berencana yang merupakan penyimpangan tingkah laku yang dapat dikategorikan tindakan yang melanggar hukum pidana. Di dalam putusan ini menyatakan terdakwa H.Achmad Baidawi tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative pertama dalam dakwaan kedua primair, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut, menyatakan terdakwa H.Achmad Baidawi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk melakukan pembunuhan dan membujuk melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Sehingga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan. Kepada pemerintah supaya segera menggalakkan wajib belajar agar masyarakat Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan tidak terbelakang dalam hal pendidikan dan supaya sadar dan mentaati hukum yang berlaku. Apakah kualifikasi tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam Pasal 340 KUHP sudah tepat oleh Putusan Nomor: 279/Pid.B/2006/PN.Pks dan Apakah Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu oleh Putusan Nomor : 279/Pid.B/2006/PN.Pks telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Untuk menganalisa ketepatan kualifikasi yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa dengan Pasal 340 KUHP oleh Putusan Nomor:279/Pid.B/2006/PN.Pks dan Untuk mengetahui kesesuaian pembuktian yang direncanakan terlebih dahulu oleh

Putusan Nomor:279/Pid.B/2006/PN.Pks telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis noratif, pendekatan masalah adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yakni dalam Undang-undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder serta analisis bahan hukum.

Kesimpulannya, Kualifikasi Tindak Pidana Yang Didakwakan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Terdakwa Dengan Pasal 340 KUHP Oleh Putusan Nomor: 279/Pid.B/2006/PN.Pks penjatuhan pidana terhadap pembunuhan berencana ini benar-benar terbukti dengan adanya rencana terlebih dahulu dan meyakinkan hakim serta tidak menimbulkan keragu-raguan dalam suatu putusan karena dengan adanya suatu alat bukti yang terbukti di persidangan. Fakta yang terungkap di persidangan putusan pemidanaan menunjukkan penuntut umum dapat membuktikan dakwaannya, bahwa terdakwa didakwa melakukan perbuatan melakukan pembunuhan berencana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 340 KUHP dengan sanksi pidana penjara 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan.

Sarannya, Hakim dalam memberikan putusan hendaknya selain menggunakan KUHP sebagai pedoman juga tetap melihat sisi kemanusiaan yang memang sangat dibutuhkan dalam suatu tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana apapun. Dengan demikian putusan tersebut memberikan keadilan bukan hanya kepada korban dan keluarganya tetapi juga kepada terpidana. Para penegak hukum harus bisa menegakkan hukum dengan memberi sanksi pidana penjara sehingga ada kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri.

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xiii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penulisan .....	8
1.4 Metode Penelitian .....	8
1.4.1 Tipe Penelitian .....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	9
1.4.3 Bahan Hukum .....	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	10
<b>BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.....	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	11
2.1.2 Pertanggungjawaban Pidana .....	14
2.2 Pasal-pasal Yang Di Dakwakan .....	16
2.2.2 Pasal 338 KUHP .....	16
2.2.2 Pasal 340 KUHP .....	16
2.3 Pembuktian .....	17
2.3.1 Pengertian Pembuktian dan Hukum Pembuktian.....	17
2.3.2 Teori-teori Pembuktian .....	18

2.3.3	Proses Pembuktian di Sidang Pengadilan .....	20
2.3.4	Macam-macam Alat Bukti.....	22
2.4	Surat Dakwaan.....	23
2.4.1	Pengertian dan Syarat-syarat Surat Dakwaan.....	23
2.4.2	Bentuk-bentuk surat dakwaan.....	24
2.5	Pengertian Carok .....	26
2.5.1	Latar Belakang Terjadinya Carok.....	27
2.5.2	Persyaratan Carok.....	28
 <b>BAB 3 : PEMBAHASAN</b>		
3.1	Ketepatan Kualifikasi Tindak Pidana Yang Didakwakan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Terdakwa Dengan Pasal 340 KUHP Oleh Putusan Nomor:279/Pid.B/2006/PN.Pks.....	31
3.2	Kesesuaian Pembuktian yang Direncanakan Terlebih Dahulu Oleh Putusan Nomor:279/Pid.B/2006/PN.Pks Telah Sesuai dengan Fakta Yang Terungkap di Persidangan .....	40
 <b>BAB 4 : PENUTUP</b>		
3.1	Kesimpulan.....	51
3.2	Saran .....	51
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>		<b>52</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>		<b>56</b>